



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN EVALUASI PERCEPATAN
PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah sesuai amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas, diperlukan perencanaan dan evaluasi percepatan kinerja manajemen aparatur sipil negara di daerah;
- b. bahwa dalam upaya mencapai peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah sebagaimana dalam huruf a, dilakukan kegiatan strategi yang meliputi: (1) Perbaikan mutu pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah; (2) Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah dan prioritas pembangunan daerah; dan (3) Pelaksanaan standardisasi, sertifikasi, dan kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Evaluasi Percepatan Kinerja Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis ASN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis ASN terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Pengarah bertanggung jawab memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab atas substansi dan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ASN.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah terkait dengan perencanaan kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait ASN di daerah serta merumuskan arah kebijakan, sasaran dan strategi sebagai input penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
 - d. meningkatkan kualitas perencanaan bidang manajemen Aparatur Sipil Negara di daerah dalam RKP 2017;
 - e. melaksanakan evaluasi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah secara bersama-sama antar Kementerian/Lembaga terkait sebagai input dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan K/L;
 - f. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan Tim Koordinasi Strategis ASN kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.4/M.PPN/HK/01/2017
TANGGAL 16 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN DAN EVALUASI PERCEPATAN
PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI DAERAH

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA :
- Ketua : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Daryll Ichwan Akmal, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ir. Agus Sutiadi, M.Si, Badan Kepegawaian Negara (BKN);
3. Abdul Hakim, S.Sos, M.Si, Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Wisnu Hidayat, SE, M.Si, Kementerian Dalam Negeri;
5. Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Asep Saepudin, S.Sos, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Rizki Yuwanita Habibah, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Diantha Arafia, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Dia Firdaus, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Muhamad Sulaiman, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati